



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/149/I/2010**

TENTANG

IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
3. Surat Izin Praktik Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kebidanan.
4. Standar adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi yang meliputi standar pelayanan, standar profesi, dan standar operasional prosedur.
5. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Obat Bebas adalah obat yang berlogo bulatan berwarna hijau yang dapat diperoleh tanpa resep dokter.
7. Obat Bebas Terbatas adalah obat yang berlogo bulatan berwarna biru yang dapat diperoleh tanpa resep dokter.
8. Organisasi Profesi adalah Ikatan Bidan Indonesia (IBI).



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Bidan dapat menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri dan/atau praktik mandiri.
- (3) Bidan yang menjalankan praktik mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan minimal Diploma III (D III) Kebidanan.

Pasal 3

- (1) Setiap Bidan yang menjalankan praktik wajib memiliki SIPB.
- (2) Kewajiban memiliki SIPB dikecualikan bagi Bidan yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri atau Bidan yang menjalankan tugas pemerintah sebagai Bidan Desa.

Pasal 4

- (1) SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) SIPB berlaku selama STR masih berlaku.

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bidan harus mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
 - a. fotocopy STR yang masih berlaku dan dilegalisir;
 - b. surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
 - c. surat pernyataan memiliki tempat praktik;
 - d. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - e. rekomendasi dari Organisasi Profesi.
- (2) Surat permohonan memperoleh SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Formulir I terlampir.
- (3) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (4) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Formulir II terlampir.

Pasal 6

- (1) Bidan dalam menjalankan praktik mandiri harus memenuhi persyaratan meliputi tempat praktik dan peralatan untuk tindakan asuhan kebidanan.
- (2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (3) Dalam menjalankan praktik mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidan wajib memasang papan nama praktik kebidanan.

Pasal 7

SIPB dinyatakan tidak berlaku karena:

- a. tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIPB.
- b. masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang.
- c. dicabut atas perintah pengadilan.
- d. dicabut atas rekomendasi Organisasi Profesi.
- e. yang bersangkutan meninggal dunia.

**BAB III
PENYELENGGARAAN PRAKTIK**

Pasal 8

Bidan dalam menjalankan praktik berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi:

- a. pelayanan kebidanan;
- b. pelayanan kesehatan reproduksi perempuan; dan
- c. pelayanan kesehatan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditujukan kepada ibu dan bayi.
- (2) Pelayanan kebidanan kepada ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas, dan masa menyusui.
- (3) Pelayanan kebidanan kepada bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada bayi baru lahir normal sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari.

Pasal 10

- (1) Pelayanan kebidanan kepada ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
 - a. penyuluhan dan konseling;
 - b. pemeriksaan fisik;
 - c. pelayanan antenatal pada kehamilan normal;
 - d. pertolongan persalinan normal;
 - e. pelayanan ibu nifas normal;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Pelayanan kebidanan kepada bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi:
- a. pemeriksaan bayi baru lahir;
 - b. perawatan tali pusat;
 - c. perawatan bayi;
 - d. resusitasi pada bayi baru lahir;
 - e. pemberian imunisasi bayi dalam rangka menjalankan tugas pemerintah; dan
 - f. pemberian penyuluhan.

Pasal 11

Bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berwenang untuk:

- a. memberikan imunisasi dalam rangka menjalankan tugas pemerintah;
- b. bimbingan senam hamil;
- c. episiotomi;
- d. penjahitan luka episiotomi;
- e. kompresi bimanual dalam rangka kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukan;
- f. pencegahan anemi;
- g. inisiasi menyusui dini dan promosi air susu ibu eksklusif;
- h. resusitasi pada bayi baru lahir dengan asfiksia;
- i. penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk;
- j. pemberian minum dengan sonde /pipet;
- k. pemberian obat bebas, uterotonika untuk postpartum dan manajemen aktif kala tiga;
- l. pemberian surat keterangan kelahiran; dan
- m. pemberian surat keterangan hamil untuk keperluan cuti melahirkan.

Pasal 12

Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berwenang untuk:

- a. memberikan alat kontrasepsi oral, suntikan dan alat kontrasepsi dalam rahim dalam rangka menjalankan tugas pemerintah, dan kondom;
- b. memasang alat kontrasepsi dalam rahim di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dengan supervisi dokter;
- c. memberikan penyuluhan/konseling pemilihan kontrasepsi;
- d. melakukan pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah; dan
- e. memberikan konseling dan tindakan pencegahan kepada perempuan pada masa pranikah dan prahamil.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 13

Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, berwenang untuk:

- a. melakukan pembinaan peran serta masyarakat dibidang kesehatan ibu dan bayi;
- b. melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas; dan
- c. melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memberikan penyuluhan Infeksi Menular Seksual (IMS), penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) serta penyakit lainnya.

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat untuk penyelamatan nyawa seseorang/pasien dan tidak ada dokter di tempat kejadian, bidan dapat melakukan pelayanan kesehatan diluar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Bagi bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter, dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah dapat melakukan pelayanan kesehatan diluar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Daerah yang tidak memiliki dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kecamatan atau kelurahan/desa yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terdapat dokter, kewenangan bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku.

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan bagi bidan yang memberikan pelayanan di daerah yang tidak memiliki dokter.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan modul pelatihan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Bidan yang lulus pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh sertifikat.

Pasal 16

Pada daerah yang tidak memiliki dokter, Pemerintah daerah hanya dapat menempatkan bidan dengan pendidikan Diploma III Kebidanan atau bidan dengan pendidikan Diploma I Kebidanan yang telah mengikuti pelatihan.

Pasal 17

Bidan dalam menjalankan praktik harus membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan praktik, bidan berkewajiban untuk:
 - a. menghormati hak pasien;
 - b. merujuk kasus yang tidak dapat ditangani dengan tepat waktu;
 - c. menyimpan rahasia kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - d. memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan;
 - e. meminta persetujuan tindakan kebidanan yang akan dilakukan;
 - f. melakukan pencatatan asuhan kebidanan secara sistematis;
 - g. mematuhi standar; dan
 - h. melakukan pelaporan penyelenggaraan praktik kebidanan termasuk pelaporan kelahiran dan kematian.
- (2) Bidan dalam menjalankan praktik senantiasa meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

Dalam melaksanakan praktik, bidan mempunyai hak:

- a. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan praktik sepanjang sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari pasien dan/atau keluarganya;
- c. melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan, standar profesi dan standar pelayanan; dan
- d. menerima imbalan jasa profesi.

**BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 20

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dengan mengikutsertakan organisasi profesi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan tindakan administratif kepada bidan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan praktik dalam Peraturan ini.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - pencabutan SIPB untuk sementara paling lama 1 (satu) tahun; atau
 - pencabutan SIPB selamanya.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 22

- SIPB yang dimiliki badan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan masih tetap berlaku sampai masa SIPB berakhir.
- Pada saat peraturan ini mulai berlaku, SIPB yang sedang dalam proses perizinan, dilaksanakan sesuai ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan sepanjang yang berkaitan dengan perizinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2010

Menteri,

Endang Rahayu Sedyaningsih

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor : HK.02.02/MENKES/149/II/2010
Tanggal : 27 Januari 2010

PERSYARATAN PRAKTIK BIDAN

A. TEMPAT PRAKTIK

1. Tempat untuk praktik bidan perorangan/berkelompok terpisah dari ruangan keluarga terdiri dari :
 - a. Ruang Tunggu
 - b. Ruang Pemeriksaan
 - c. Ruang Persalinan
 - d. Ruang Rawat Inap
 - e. WC/Kamar mandi
 - f. Ruang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
2. Papan Nama
Bidan yang praktik perorangan/kelompok dan telah mempunyai SIPB wajib memasang papan nama praktik bidan yang memuat : nama, alamat tempat praktik, Nomor SIPB dan waktu praktik. Ukuran 40 cm x 60 cm dengan warna dasar putih dan tulisan hitam.

B. PERALATAN

DAFTAR PERALATAN PRAKTIK BIDAN

No.	Jenis Alat	Jumlah
A.	<u>PERALATAN TIDAK STERIL</u>	
1	Tensimeter	1
2	Stetoskop biocular	1
3	Stetoskop monoculer	1
4	Timbangan dewasa	1
5	Timbangan bayi	1
6	Pengukur panjang bayi	1
7	Termometer	2
8	Oksigen dengan regulator	1



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Alat	Jumlah
9	Ambu bag dengan masker resusitasi (ibu+bayi)	1/1
10	Penghisap lendir	2
11	Lampu/sorot	1
12	Penghitung nadi (jam dengan jarum detik)	1
13	Strilisator	1
14	Bak instrumen dengan tutup	2
15	Reflek hamer	1
16	Alat pemeriksa HB (Sahli)	1
17	Set pemeriksaan urine (proterin + reduksi)	1
18	Pita pengukur	1
19	Sarung tangan karet untuk mencuci alat	2 pasang
20	Apron/celemek	2 pasang
21	Masker	1 dus
22	Pengaman mata	2
23	Sarung kaki plastik	1 dus
24	Infus set	2
25	Standar Infus	1
26	Semprit disposable	10
27	Tempat kotoran/sampah	3
28	Tempat kain kotor	2
29	Tempat placenta	2
30	Pot	2
31	Piala Ginjal/bengkok besar dan kecil	2/2
32	Sikat, sabun ditempatnya	2
33	Kertas lakmus	1 set
34	Vacum ekstraktor set	1
35	Semprit glyserin	1
36	Gunting ferband	1
37	Kan pengukur darah	1
38	Spatel lidah	1
39	IUD Kit	1
40	Implant Kit.	1
41	Handuk bayi	6
42	Topi bayi	2
43	Selimut bayi	6
B.	<u>PERALATAN STERIL (DTT)</u>	
1	Klem Pean	2
2	½ Klem Kocher	2
3	Korentang	2
4	Gunting tali pusat	2
5	Gunting benang	2
6	Gunting episiotomi	2
7	Kateter karet/metal	2/2



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Alat	Jumlah
8	Pincet anatomi pendek dan panjang	2/2
9	Tenacukum/kochel tang	1
10	Pincet chirurgi	2
11	Spekulum Vagina cocor bebek dan sim	2
12	Mangkok metal kecil	1/1
13	Pengikat tali pusat	2
14	Pengisap lendir	10
15	Tampon tang dan Tampon vagina	1/1
16	Pemegang jarum	2
17	Jarum kulit dan otot	2/2
18	Sarung tangan	10 pasang
19	Benang sutera + catgut	2/2
20	Doek steril (kain steril)	6
C. <u>BAHAN HABIS PAKAI</u>		
1	Kapas	
2	Kain Kasa	
3	Plester	
4	Handuk	
5	Pembalut wanita	
D. <u>PERALATAN PENCEGAHAN INFEKSI</u>		
1	Wadah anti tembus untuk pembuangan tabung suntik dan jarum	1
2	Tempat untuk sampah terkontaminasi basah dan kering dalam tempat terpisah	3
3	Ember untuk menyiapkan larutan klorin	1
4	Ember plastik tertutup untuk mendekontaminasi peralatan	2
5	Ember plastik dan sikat untuk membersihkan dan mencuci peralatan	2
6	DTT set untuk merebus dan atau mengukus	1
7	Tempat penyimpanan peralatan bersih yang tertutup rapat	2
E. <u>FORMULIR YANG DISEDIAKAN</u>		
1	Formulir Informed Consent	
2	Formulir ANC	
3	Formulir Partograf	
4	Formulir persalinan/nifas dan KB	
5	Buku register : ibu, bayi, anak, KB	



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Jenis Alat	Jumlah
6	Formulir Laporan	
7	Formulir rujukan	
8	Formulir surat kelahiran	
9	Formulir permintaan darah	
10	Buku KIA	
11	Formulir keterangan hamil untuk cuti melahirkan	



Menteri,

Endang Rahayu Sedyaningsih

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH

Formulir I

Perihal : Permohonan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)

Kepada Yth,
Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama Lengkap : ...
Alamat : ...
Tempat, tanggal lahir : ...
Jenis kelamin : ...
Tahun Lulusan : ...

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik Bidan.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir:

- a. fotokopi STR yang masih berlaku dan dilegalisir;
- b. surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- c. surat pernyataan memiliki tempat praktik;
- d. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 X 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
- e. rekomendasi dari organisasi profesi.

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

.....

Pemohon,

...

Formulir II

KOP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA ...

SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB)

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ... memberikan izin praktik kepada:

Nama : ...
Tempat, tanggal lahir : ...
Alamat : ...

Untuk bekerja sebagai bidan di ... (tempat dan alamat lengkap tempat praktik)

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ini berlaku sampai dengan tanggal ...



Dikeluarkan di ...
Pada tanggal ...
Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ...

(...)

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ...;
2. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) daerah ...; dan
3. Peringgal.